

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari penelitian skripsi ini, maka pada bab IV ini akan disampaikan hasil akhir yaitu kesimpulan terkait penelitian ini. Kesimpulannya bersumber dari hasil penelitian ini, terutama dari hasil Uji hipotesis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan ganti rugi atas tanaman dalam hal pengadaan tanah yang dilaku Pemerintah Kota Padang sebagai instansi yang menjalankan pembangunan jalan lingkar Bungus-Lubuk kilangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki berbagai permasalahan, mulai dari musyawarah yang tidak dilakukan secara jelas dan proses pelapasan hak tanah yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan menerapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan tanah, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat proses pembangunan jalan belum tepat sasaran. Selain itu, ganti rugi yang baru dibayarkan kepada masyarakat bungus yang terkena dampak akibat pengadaan tanah ini baru sebesar 60% dari nilai total ganti rugi Rp.3.860.605.000 yang sudah diputus oleh pengadilan. Dalam hal ini, tuntutan dapat diajukan secara komulatif, artinya beberapa tuntutan dapat diajukan secara bersamaan. Masyarakat Bungus yang menggugat atas ganti rugi tanaman dilakukan oleh 32 orang yang memiliki kerugian atas pembukaan lahan jalan lingkar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan Kodim 0312.

2. Dalam mengupayakan hak atas ganti rugi yang masih belum terselsaikan, masyarakat bungus melakukan permohonan eksekusi dalam putusan yang sudah inkhracht tersebut secara bersama didampingi oleh LBH Padang untuk dipenuhi hak ganti rugi yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang dan Kodim 0312 sebagai tergugat. Eksekusi, juga dikenal sebagai "*ten uitvoer legging van vonnisen*", berarti melaksanakan keputusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi adalah melaksanakan Putusan Pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum untuk menjalankan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang kalah dalam perkara melalui eksekusi, yang merupakan standar dan prosedur umum yang digunakan selama proses pemeriksaan perkara. Melalui eksekusi, pengadilan memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan yang telah dibuat.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Kemudian dalam praktik pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat yang terdampak dan menginventarisir jumlah kerugian dan keluhan masyarakat dengan baik. Pemerintah Kota Padang juga harus menerapkan asas-asas yang ada dalam mekanisme pengadaan tanah agar tidak menciptakan persoalan yang terjadi.

2. Pemerintah Kota Padang dan Kodim 0312 harus segera memenuhi hak ganti rugi masyarakat Bungus: Dengan adanya putusan yang sudah inkrah, pemerintah dan Kodim 0312 harus segera melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bungus yang terdampak pembangunan jalan lingkar Bungus-Lubuk Kilangan. Masyarakat Bungus dapat melakukan proses eksekusi putusan jika pemerintah dan Kodim 0312 tidak memenuhi kewajiban mereka, masyarakat Bungus dapat melakukan proses eksekusi putusan untuk memaksa pelaksanaan putusan hakim dan memenuhi hak ganti rugi yang belum diselesaikan

